

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL GULA MERAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BETTENG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Merai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

HAJARIASMI
NIM : 20256119015

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL GULA MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BETTENG” yang disusun oleh HAJARIASMI, Nim. 20256119015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Senin, 03 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 14 Muharram 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu s.zAMyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 03 Oktober 2023
17 Rabiul Awal 1445 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi utami hudaya nur, S.H.I.,M.H
Sekretaris : Atirah, M.Pd
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
Penguji II : Fatri Sagita, S.HI.,M.H
Pembimbing I : Nurhayati, S. Sy.,M.H
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

()
()
()
()
()
()

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D
NIP. 19731231 200501 1

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hajariasmi NIM: 20256119015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL GULA MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BETTENG” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 September 2023

Pembimbing I



Nurhayati, S. Sy., M.H
NIP. 198609072019032009

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 198709032020121008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajariasmi
NIM : 20256119015
Tempat,tanggal lahir : Timbogading, 17 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Timbogading , Jl. Buttu Karampuang
Judul : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah Di Desa Betteng.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 23 September 2023

Penyusun,



HAJARIASMI
NIM: 20256119015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Betteng**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Sapyuddin** dan ibunda **Hasmiati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nurhayati, S. Sy.,M.H dan Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak Zamakhysyari Baharuddin, L.C.,M. Hum sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Fatri Sagita, S.HI.,M.H sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Betteng yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudaraku kak Darliati, S.Pd serta semua yang ikut membantu yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril

maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 25 Agustus 2023

Penulis,



HAJARIASMI

NIM. 20256119015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Akad.....	14
B. Sistem Akad Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah	18
C. Macam-macam Bagi Hasil	21
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV. HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Desa Betteng Kecamatan Pamboang.....	31

B. Penerapan Akad Sistem Bagi Hasil Gula Merah Di Desa Betteng	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktek Bagi Hasil Gula Merah.....	50
BAB V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan
65	Lokasi Penelitian Desa Betteng

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan vebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانًا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh بِاللهِ billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf

kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Hajariasmi
Nim : 20256119015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Desa Betteng

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil gula merah di Desa Betteng dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek bagi hasil gula merah di Desa Betteng.

Jenis penelitian ini menggunakan lapangan kualitatif, data dalam penelitian ini adalah hasil dari informan tentang bagaimana penerapan sistem bagi hasil di Desa Betteng. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari Informan yang terdiri dari penggarap, pemilik, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. teknik pengumpulan data melakukan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut di analisis secara *deskriptif*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan bagi hasil gula merah dilakukan dengan dua cara. (a). pihak pemilik kebun menyediakan lahan yang sudah ada pohon aren kepada penggarap (b). Pihak pemilik kebun menyediakan tanah kosong kepada petani penggarap untuk ditanami pohon. Sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik (2). Berdasarkan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil belum maksimal karena tidak ada kejujuran dari penggarap misalnya memberitahukan kepada pemilik bahwa dalam 1 pohon aren bisa menghasilkan beberapa jergen sehingga terjadi ghrar.

Implikasi penelitian mengingat sistem bagi hasil sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya diserahkan untuk dapat mempelajari dan mengutamakan perspektif ekonomi syariah agar dalam sistem bagi hasil tidak terjadi kecurangan dan hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang sistem bagi hasil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna serta dinamis, hukumnya bukan hanya berbicara perihal relasi antara khalik menggunakan hambanya, ataupun aturannya bukan hanya untuk satu masa serta satu periode saja, tidak untuk orang-orang tertentu ataupun golongan. Bahkan aturan dan ajarannya untuk semua golongan, etnis, suku serta negara. Hadirnya Islam di bumi memang benar-betul sebagai Rahmatan Lil A‘lamin.

Bahkan hukum yang hubungan antara insan dengan manusia lainnya. Manusia ialah salah satu ciptaan Allah SWT serta dari seluruh ciptaannya keberadaan manusia ialah yang paling tepat asal segala ciptaannya. Bahkan Allah SWT menjadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini buat menjaga, merawat, melindungi, serta melestarikan alam semesta yang kita kini berada didalamnya, untuk melengkapi penyempurnaan terkandung pada Islam itu sangatlah komprehensif cakupannya meliputi satu di antaranya termasuk manusia itu, Allah SWT mengakibatkan mereka berpasang-pasangan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa.¹

Hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan Manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan duniawi dan sosial kemasyarakatan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan

¹ Mahmudin Pasaribu, *Hukum Islam Indonesia*, (Medan: IAIN Sumatra Utara, 1984)

antara manusia dengan cara memperolehnya, mengatur, mengelola dan mengembangkan Mal (Harta Kekayaan), sehingga manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan tersebut. Allah berfirman dalam Q.S Al- Maidah / (5:2)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Inggannana to matappa', da le'ba' mie' pambulallo syari-an puang Allah taala. Anna da to'o mie' pambulalloo bulan Haram , anna da mie'parrimba olo'- olo' hadya ,anna olo'-olo'kala'id,anna da to'o mie'(passara –sarai) to lamba lao di baitullah,diangi ma'itai palla' birang anna riona puangna .Anna mua'puramo'o mie'mahhajji malamo'o mie' marangangang. Anna da mie' sawa 'ca'imu lao di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidilharam 'anna massusu-kangono'o menjari pagau 'bawang. Anna situlu-tulungo'o (mappogau ') apiangan anna takwa , anna da mie' situlu- tulung mappogau dosa anna mambulallo atorang , Anna pe'agtakwao mie' lao di puang Allah taala ,sitongangan Puang Allah Taala tongang mabe'I passessa-Na.²

Dari beberapa konsep tolong-menolong dalam bentuk akad bagi akibat antara pemilik serta pengelola, dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarganya tidak secara bathil dan zalim, yang tidak dibenarkan sang (Syari'at). menjadi mana Allah menjelaskan pada Q.S An-nisa / 4 : 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecualai dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S: An-Nisa :29)

Terjemahan Bahasa Mandar:

Inggannana to matappa', da sipande barang –barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa'pa' danggangan iya melo' para melo'

² Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 173-174

*di antaramu mie' . Anna da mie' pappatei alawemu . Sitongangna mie' Anna Puang Allah Taalah masarro pa'dappang na Makkesayang di sesemu mie' .*³

Kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan akad *Musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang di urusnya boleh menjadi miliknya. Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang mana keuntungan atau hasil dari usaha tersebut dibagi bersama-sama sesuai persentase yang telah mereka sepakati di dalam kontrak (perjanjian).⁴

Di zaman sekarang sering terjadi ketimpangan untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat, seorang kepala rumah tangga sering kali memberikan nafkah keluarganya dengan jalan yang menipu. Dengan hadirnya konsep bagi hasil yang telah di terangkan dalam agama akan menjadi sandaran masyarakat dimana pun mereka berada, dan menjadi acuan untuk menata kehidupan yang lebih baik dan bermartabat.

Pada Masyarakat Betteng untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan para kepala keluarga berusaha dan bekerja ditanah milik orang lain atau mengelola lahan orang lain. Kalau cuaca mendung biasanya para penggarap akan memproduksi lahan garapannya satu kali dalam seminggu begitu juga dengan penggarap pohon aren mereka akan mengolah dan megelola pohon aren satu kali dalam seminggu sehingga hasil dari olahannya dibagi bersama dengan

³ Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 133-134

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Kencana:Prenadamedia goup,2019), h.112

pemilik lahan atau pemilik modal.

Para penggarap atau pengelola kebun aren terlebih dahulu membuat kesepakatan atau perjanjian diantara kedua belah pihak, biasanya para penggarap akan bertanya kepada pemilik lahan tentang keadaan kebunnya. Apabila sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penggarap atau pengelola kebun aren baru mulai mengelola kebun aren tersebut, biasanya isi perjanjian atau kesepakatan di antara mereka hanya terbatas meminta izin kepada pemilik kebun aren untuk di kelola.

Perjanjian seperti di atas telah terjadi secara turun temurun di masyarakat Desa Betteng. Keadaan ini sudah diwarisi oleh nenek moyang kami semenjak dari dahulu sampai sekarang. Kerjasama lasimnya menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama tersebut, misalnya pembiayaan, batas waktu yang dibutuhkan, perawatan, dan hal-hal lainnya, sewaktu perjanjian berlangsung.

Di Desa Betteng, masyarakat khususnya pengelola pohon aren atau pun penggarap mengeluarkan dana atau biaya dari kantongnya sendiri, terhitung semenjak mulai dari dasar perawatan atau pemeliharaan pohon aren sampai memproduksi pohon aren serta mengolah air nira menjadi gula aren yang siap untuk di pasarkan. Biayanya itu tidaklah sedikit terkadang para penggarap atau pengelola pohon aren mengalami kesulitan dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung, hal ini sudah biasa dialami demi menafkahi anak dan istri kami.

Bukan sesuatu yang mudah untuk menjadikan air nira menjadi gula aren penggarap membutuhkan tenaga, waktu, ketekunan, serta keahlian dan ketelitian yang matang dan mampu dibidang itu. Airnira sifatnya sangat sensitif dan cepat rusak seandainya terlambat sedikit saja memproduksinya atau

mengambil airnya dari tempat wadahnya maka air nira akan menjadi asam. Mengawetkan air nira tersebut biasanya para pengelola memasukkan semacam obat penawar supaya air nira tidak terlalu cepat berubah warna dan rasanya, dari manis menjadi asam, yaitu semacam batang dan kapur siri bubuk masyarakat setempat menyebutnya dengan nama *pambuli*.

Menurut kebiasaan masyarakat setempat hasil garapan tersebut akan di bagi bersama antara pemilik pohon dan penggarap. Bagaimana persentasenya pembagian antara penggarap dan pengelola sepertiga bagian bagi pemilik dan dua pertiga bagian penggarap atau pengelola. Di dalam melangsungkan perjanjian dengan pemilik lahan mereka tidak menetapkan bagian masing-masing antara kedua belah pihak sehingga dalam memberikan serta menetapkan persentasenya mereka berpatokan kepada kebiasaan setempat. Pemilik pohon tidak pernah mengetahui berapa penghasilan pengelola perpanen, sehingga tidak mustahil akan terjadi gharar disebabkan tidak adanya kejelasan dari pengelola tentang penghasilannya perminggu kepada pemilik lahan. Penggarap bisa saja melakukan perhitungan yang tidak jelas sesuai persetujuan antara penggarap dan pengelola. Dari hasil pengamatan penulis dapati dilapangan bagi hasil antara pengelola dan pemilik pohon berpatokan kepada kebiasaan setempat dan ini sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang, dan kebiasaan setempat memberikan rincian persentase bagian di antara kedua belah pihak yaitu, Sepertiga bagian untuk pemilik lahan dari hasil panen dan dua pertiga bagian untuk pengelola dari hasil panen.

Tentu dalam hal pembagian yang telah ditetapkan berdasarkan kebiasaan sesuai dengan apa yang ada dalam fiqh muamalah tidak ada ketimpangan dan kecurangan. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya penggarap membuat persyaratan baru yang tidak ada dalam waktu perjanjian antara penggarap dan pemilik pohon, yaitu apabila hasil dari pembuatan gula aren tidak mencapai 5 buah ke atas si penggarap tidak akan memberikan bagian pemilik lahan dengan alasan bahwa 5 buah tersebut tidak memadai beratnya pekerjaan penggarap air nira menjadi gula aren dan pekerjaan seperti ini bukan hal yang mudah. Apabila jumlahnya di atas 5 buah atau 8 kiloan pengelola memberikan hanya dua buah gula aren yang harganya Rp. 40.000,00 (Empat puluh Ribu).

Dengan Adanya permasalahan tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam fiqh muamalah di temukan dalam kebiasaan masyarakat khususnya penggarap atau pengelola. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah dengan mengangkat judul **“Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Betteng”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Sistem Bagi Hasil	Sistem bagi hasil adakah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
2.	Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)	Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk

		mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat. ⁵
--	--	---

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil gula merah di Desa Betteng?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil gula merah Desa Betteng ?

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti antara lain yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Maymunah pada tahun 2018, dengan judul *“penerapan pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam persepektif ekonomi Islam”*. dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana mekanisme penerapan bagi hasil dan tinjauan Syari’ah terhadap bagi hasil. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat dikampung Desa Betteng dengan 2 cara kerja sama yaitu pihak pemilik kebun menyediakan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun aren. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi

⁵ Eka Sakti Hasbullah. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional (Bogor:STAI Al Hidayah) h.700

60% sampai 40 %, Selain itu menggunakan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya dibutuhkan⁶ pada saat proses pelaksanaan ditanggung oleh petani pekerja. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang diterapkan di kampung Desa Betteng merupakan kerja sama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Yang jadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian ini adalah sistem bagi hasil dengan tinjauan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Setiawan pada tahun 2019 dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang sistem bagi hasil tanaman cabai (Studi Dusun 8 sendan ayu kecamatan padan ratu kabupaten lampung tengah)*” membahas tentang praktik bagi hasil tanaman cabai dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek tanaman cabai. Hasil penelitiannya yaitu antara penggarap dengan pengempul (BOS) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada yang saling di rugikan.⁷ Kerja sama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara⁸ individu yang satu dengan individu yang lain. Yang tidak sesuai menurut hukum ekonomi syariah karena tidak adanya kepastian harga pada

6

Dian setiawan 2019⁷ *Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang sistem bagi hasil tanaman cabai (Studi Dusun 8 sendan ayu kecamatan padan ratu kabupaten lampung tengah)*”

⁸ Maymunah, 2018 “*penerapan pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam persepektif ekonomi Islam*”

saat transaksi. Yang jadi pembeda antara penelitian yang akan di lakukan dengan penelitian ini fokus kepada tinjauan hukum ekonomi syariah dengan sistem bagi hasil gula merah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kartisa pada tahun 2020 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”⁹ membahas tentang praktek bagi hasil tanaman cengkeh dengan cara musyawarah mufakat. Hasil penilitian menunjukkan bahwa, pertama pelasaan praktik bagi hasil cengkeh di Desa Salumpaga di laksanakan dengan dengan cara musyawarah mufakat antara pemilik tanah yang di sebut dengan sistem saling percaya atau dengan pembagian hasil pohon cengkeh di bagi dua (*patara due*) dengan pengelolah ini dalam pandangan Hukum Islam yaitu termasuk bagi hasil yang berakad *Mudhrabah Muthlaqh* yang mana pada praktek yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil cengkeh sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah yaitu adanya pekerja dan adanya yang memperkerjakan kemudian kedua belah pihak secara terbuka. Yang jadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini melakukan praktik bagi hasil menggunakan cara musyawarah dengan akad *Mudharabah* sedangkan yang akan di lakukan peneliti nanti sistem bagi hasil gula merah dengan akad *Mushaqah* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁹ Kartisa ,2020 “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”⁹

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitiannya antara lain

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses sistem bagi hasil gula merah di Desa Betteng Kec. Pamboang
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil gula merah di Desa Betteng Kec. Pamboang.

2. Kegunaan Penelitian

Berawal dari rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, di bawah ini ada manfaat yang sangat ingin didapatkan oleh penulis yaitu;

a. Kegunaan Ilmiah

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti terkait tentang tentang praktek bagi hasil gula merah di Desa Betteng Kec. Pamboang. Dan diharapkan dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah, dan referensi khususnya pada Mahasiswa Stain Majene dalam menunjang penelitian selanjutnya yang berguna sebagai pembanding penelitian terdahulu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek bagi hasil gula merah di Desa Betteng Kec. Pamboang yang Melebihi 7 Tahun

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan Masyarakat tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek bagi hasil gula merah di Desa Betteng Kec. Pamboang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pijakan Masyarakat Kelurahan Kalukku

Kecamatan Kalukku dalam bermuamalah gadai tanah yang sesuai dengan hukum Islam

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Akad

1. Defenisi Akad

Sala satu prinsip muamalah adalah ‘an-taradin atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad merupakan duduk perkara batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi asal senang sama senang itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun sebagai salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.¹⁰

Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut *fuqaha Malikiyah*, *Syafi’ah* dan Hanabiah adalah yang artinya Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli perwakilan, dan gadai”.¹¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat* akad, yaitu *ijab* dan *qabul* karena hakikat dari akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul*. Sementara *aqid* dan *ma’qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad.

¹⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), h 45

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Kencana : Prenadamedia Group, 2019), h 112

b. Syarat Akad

Adapun syarat- syarat akad adalah :

1. *Aqid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.
2. *Ma'qud' alaih* (objek akad), disyaratkan:
 - a. Sesuatu yang di akadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para *fuqaha'* mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *hujarah*, *hibah*, dan *istishana*, meskipun barangnya belum ada ketika akad akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
 - b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis, atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairumutaqawwim*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.
 - c. Objek akad dapat diserahkan terimakan ketika akad, maka akadnya batal seperti jual beli burung di udara.¹²
 - d. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak –pihak yang berakad caranya dapat dilakukan dengan menunjukan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), h 50

- e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi maupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diadakan tersebut.
3. *Sighat* akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.¹³

Sighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Perkataan yang pertama dalam jual beli pun dinamakan *ijab*, baik berasal dari penjual maupun pembeli. Bila penjual mengawali dengan perkataan “ saya jual” juga dinamakan dengan *ijab*, sementara *qabul* adalah penerimaan.¹⁴

3. Implikasi Akad

Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) ,baik pengaruh khusus, maupun umum. Pengaruh khusus merupakan pengaruh asal akad atau tujuan mendasar dari akad, seperti pemindahan kepemilikan pada akad jual beli dan *hibah*, pemindahan kepemilikan manfaat pada akad *ijarah*, *ariyah*, menghalalkan hubungan suami istri pada akad nikah, dan sebagainya. Pengaruh umum merupakan pengaruh yang berserikat pada setiap akad atau keseluruhan dari hukum-hukum dan hasilnya.¹⁵

Terhadap semua akad ada dua pengaruh umum, yaitu *nafaz* dan *Iltizam*, yaitu keadaan seseorang dibebani suatu perbuatan atau terhalang melakukan suatu

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), h 50

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), h 51

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, , h 53

perbuatan, misalnya menyediakan barang atau menerima uang. sumber dari *iltizam* adalah *syara'* untuk terlaksananya *iltizam*, dibutuhkan *nafaz*. *Nafaz* merupakan pengaruh tertentu terhadap akad yang menghasilkan *natijah* ketika terjadinya akad maksudnya, keharusan seorang *mukallaf* untuk berbuat atau tidak berbuat, menyediakan harta atau tidak berbuat aniaya pada harta orang lain. Sementara itu, *nafaz* akad jual beli adalah pemindahan kepemilikan barang.¹⁶

4. Tujuan Akad

Tujuan akad untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui perbuatan akad. Q.S al-Baqarah / 2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

¹⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), h.54

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mekke'de' salaengna sittengan pekke'de'na to sitangan (alippangan)'sawa'tattarang . Ia bassa di'o nasawa' ma'uangani sitongangna sipa' balu'I anna riba sittengani . Anna Puang Allah Talaa pura mahallallakang sipa 'balu'I anna mahharangan riba. To nalambi'pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesana iya pura naala diola '(diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka,ise'iya mannannungan di lalangna. ¹⁸

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Dengan menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta hindari kemudharatan, para *fuqaha* menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru*”

¹⁷ Kutipan al-quran kementerian agama ?;(Jakarta: Al-Quran Al-Qosbah,2021), h 47

¹⁸ *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Mkassar, direktorat jendral bimas islam kementerian agama Republik Indonesia,2019)h 73-74

(bertentangan dengan hukum syara), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.¹⁹

B. Sistem Akad Bagi Hasil Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.¹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).²⁰

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al musyarakah dan al mudharabah, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musqalah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam).

Bagi Hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan:²¹

a. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:

¹⁹ Dian Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm 39

²⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihasil. Di bank Syariah.*(Yogyakarta, UII Press,2001)

²¹ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)hlm. 90

1. Revenue Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang dengan biaya-biaya yang dibebankan untuk memperoleh pendapatan.
 2. Profit dan loss Sharing adalah pembagian keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis dengan nisbah yang disepakati bersama-sama, return dari kontrak investasi-investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap
- b. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
 - c. waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
 - d. pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha- usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari :
 1. Simpanan : tabungan dan simpanan berjangka.
 2. Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
 3. Hutang pihak lain.²²

C. *Macam-macam Bagi Hasil*

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*.

²² Austianto, *Penerapan Bagihal.asil Deposito Mudharabah di Bank syariah*. (www.iaei pusat.net)

1. Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Hasil usaha itulah yang dibagikan sesuai dengan perjanjian. Dalam sistem perbankan syariah, pihak Bank juga bisa menanggung kerugian jika melakukan kesalahan sendiri. Sementara dalam sistem perbankan konvensional kerugian hanya ditanggung oleh nasabah sementara bank hanya menerima profit atau keuntungan saja²³.

Di luar sistem perbankan, akad *mudharabah* tetap bisa dilakukan dengan modal berasal dari salah satu orang yang akan dikelola oleh orang lain. Sebenarnya kerja sama seperti ini mirip dengan sistem bagi hasil binatang ternak. Pemodal membeli bibit binatang ternak yang sudah cukup usianya, kemudian dititipkan kepada petani atau peternak untuk dipelihara sampai usia tertentu kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut dibagi secara adil antara pemilik modal dengan peternak yang telah merawat hewan ternaknya. Pembagian keuntungan maupun jika terjadi kerugian sudah dibicarakan sebelum melakukan akad, dengan begitu keduanya bisa memahami risiko yang ada di kemudian hari dan bisa menerimanya sesuai dengan perjanjian di awal.²⁴

2. Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerja sama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sementara dalam akad *mudharabah* sumber modal hanya dari salah satu

²³ Dzulfikar, *Sistem Bagi Hasil Pertanian, Hukum Dan Cara Kerjanya*, <https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/>, 23,05,2023

²⁴ Dzulfikar, *Sistem Bagi Hasil Pertanian, Hukum Dan Cara Kerjanya*, <https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/>, 23,05,2023

pihak saja. Dalam sistem perbankan syariah akad *musyarakah* seperti kredit atau pinjaman syariah kepada UKM atau UMKM dan usaha lainnya. Pinjaman hanya diberikan untuk modal bisnis atau modal kerja dengan usaha yang tidak melanggar syariat.

3. Akad Muzara'ah

Kerja sama dalam lahan pertanian adalah salah satu bentuk *syirkah*.dimana salah satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdasarkan prinsip bagi hasil . *Muzara.ah* menurut bahasa ,yaitu *mufaalah min az-zar'I* (bekerja sama dibidan pertanian). Ulama Hanafiya menyatakan *muzara'ah* adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungakapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak sebagian hasil pertanian tersebut. Sedangkan malikiyah menyatakan *muzara.ah* adalah persyarikatan (kerja sama bagi hasil) dalam bidang pertanian .

Dengan demikian ,*muzara'ah* merupakan kerja sama antara pemilik sawah/ ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil .Di indonesia kerja sama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah “porahan sawah”. Atau “ paduoan” atau “ patigoan.”

4. Akad Musaqah

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan *al -Musaqah* ialah “*akad untuk pemeliharaan pohon, kurma,anggur, dan sejenisnya dengan syarat – syarat tertentu*”. *musaqah* menurut syafi'iyah adalah pemilik pohon kurma dan anggur

mempekerjakan seseorang untuk menyiram, memelihara, dan menjaga, dan sejenisnya pohon-pohon kurma dan anggurnya atas dasar pekerja memperoleh bagian dari hasil pohon kurma dan anggur tersebut.” Hanabilah menyatakan *musaqah* adalah: “Pemilik menyediakan tanah pertanian(tua) berupa kurma atau pohon yang mempunyai buah yang dapat dimakan dengan prinsip bagian tertentu dari buahnya (bagi hasil) seperdua atau sepertiga”.²⁵

Dengan demikian, *musaqah* merupakan kerja sama antara pemilik dan kebun dengan petani penggarap pada waktu tertentu agar memelihara, dan menjaganya sampai tanaman itu menghasilkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kebanyakan ulama membolehkan akad ini berdasarkan hadist riwayat muslim‘dari Ibnu umar sesungguhnya Rasulullah saw.

Mempekerjakan penduduk *khobar* dengan perjanjian akan diberi sebagian dari hasil tanaman’ Pensiariatan *musaqah* dalam Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan diantara sesama manusia.²⁶

Mempekerjakan penduduk *khobar* dengan perjanjian akan diberi sebagian dari hasil tanaman’ Pensiariatan *musaqah* dalam Islam adalah untuk menghilangkan kesulitan diantara sesama manusia.²⁷

Teori Syarat Musaqah

1. Kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi *musaqah* harus berakal sehat dan sudah *akil balig* atau dewasa.

²⁵ Dzulfikar, *Sistem Bagi Hasil Pengertian, Hukum Dan Cara Kerjanya*, <https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/>, 23,05,2023

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), hlm.224

²⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok:Rajagrafindo persada, 2017), hlm.224

2. Objek atau kebun yang dijadikan transaksi dalam *musaqah* harus terdiri dari pepohonan yang berbuah. Terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama besar dalam menentukan objek *musaqah*, yakni:

1. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, objek *musaqah* harus pepohonan yang berbuah, seperti kurma, terong, dan anggur. Diperbolehkan untuk pepohonan yang tidak berbuah untuk dijadikan objek *musaqah* dengan ketentuan, jika hal pepohonan tersebut dibutuhkan di masyarakat.
2. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah, objek *musaqah* harus dari golongan tanaman keras dan palawija, seperti terong, apel, anggur, dan kurma. Waktu perawatannya pun dilakukan sebelum tanaman-tanaman tersebut layak panen atau setelah tanaman tersebut tumbuh dan pemilik kebun tidak mampu untuk mengolah dan merawat kebun tersebut.
3. Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, objek *musaqah* harus anggur dan kurma saja. Selain kedua tanaman tersebut tidak diperbolehkan.
3. Kebun yang menjadi objek *musaqah* akan diserahkan sepenuhnya kepada perawat kebun tanpa adanya campur tangan dari si empunya kebun.
4. Hasil panen dari kebun yang menjadi objek *musaqah* merupakan milik bersama, antara pemilik kebun dan pihak-pihak perawat kebun yang harus dibagi dengan sesuai kesepakatan.
5. Kedua belah pihak harus menentukan tenggang waktu yang jelas untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan. Akad *musaqah* dapat berakhir sebelum tenggang waktu jika salah satu pihak meninggal dunia, terdapat *uzur* atau

halangan yang jelas sehingga membuat salah satu pihak tidak bisa melanjutkan akad, seperti perawat kebun sakit dan perkara lainnya yang membuat salah satu pihak tidak bisa bekerja²⁸

Penggarap hendaknya jelas bagiannya, apakah separuh, sepertiga, atau lainnya²⁹

²⁸ <https://www.idntimes.com/life/education/dinda-trisnaning-ramadhani-2/apa-itu-musaqah>.

²⁹ <https://www.idntimes.com/life/education/dinda-trisnaning-ramadhani-2/apa-itu-musaqah>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait, melalui wawancara terhadap sejumlah informan dari beberapa mediator di lingkungan Desa Betteng. Kemudian dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.³⁰

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Betteng” dilakukan peneliti di rumah pengelola dan penggarap yang berada di Desa Betteng, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Alasan calon Peneliti memilih lokasi ini adalah karena calon Peneliti melihat adanya ketidakadilan antara penggarap dan pengelolah mengenai sistem bagi hasil penghasil gula merah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologis). Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan socio-legal karena membutuhkan

³⁰Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Cet. 3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 47.

berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengamati keberadaan hukum positif. Pendekatan menjadi penting sebab mampu membagikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena hukum di masyarakat.³¹ Melalui pendekatan ini akan diperoleh fakta-fakta mengenai kendala sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Betteng.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer.

Data primer adalah data yang didapatkan di lokasi penelitian yakni di lokasi pembuatan gula Aren di Desa Betteng dengan cara wawancara langsung terhadap informan, Kepala Desa (1 Orang), Tokoh Masyarakat (2 orang), Pemilik Pohon (3 orang), dan penggarap (3 Orang).

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun hasil penelitian dalam bentuk laporan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.³²

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada tiga, yaitu:

1. Observasi.

³¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2020), h. 153.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang ada di lapangan,³³ dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan pada pembuatan gula aren yang ada di Desa Betteng.

2. Wawancara.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan penggarap dan pemilik lahan yang ada di Desa Betteng. Peneliti menggunakan jenis wawancara terbuka agar informan lebih memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan. Apabila informan memberikan jawaban diluar pertanyaan, maka jawaban tersebut bisa dianggap sebagai data tambahan.

3. Dokumentasi.

Metode dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan data wawancara yang telah diperoleh. Dalam pelaksanaannya peneliti mengumpulkan dokumen, gambar dan sebagainya yang dianggap sebagai bukti dari pengamatan yang telah dilakukan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian, kesiapan peneliti dalam melakukan penelitian sebelum turun ke lapangan harus diuji. Pengujian tersebut meliputi validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan pemahaman bidang yang diteliti, kesediaan peneliti untuk memasuki obyek penelitian.³⁴ Instrumen pendukung pada penelitian ini adalah menggunakan HP, flashdisk, serta alat tulis.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019), h. 297.

³⁴Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 43.

HP digunakan untuk merekam dan mengambil gambar atau foto pada saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Terdapat beberapa teknik yang dilakukan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan kendala proses bagi hasil gula aren lalu menganalisa data yang diperoleh tersebut, kemudian menarik kesimpulan atas masalah yang diamati.³⁵

1. Reduksi data.

Reduksi data berarti mengumpulkan data, memilah segala hal yang pokok, mengutamakan hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya pengumpulan data penelitian yang berguna untuk mengorganisasikan data. Pada tahapan ini peneliti mencatat hasil lapangan, kemudian data yang didapat diseleksi dan dianalisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data kualitatif tentang kendala proses sistem bagi hasil gula aren yang ada di Desa Betteng.

2. Penyajian data

Penyajian data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dikategorikan dan penyajian data berbentuk naratif. Penyajian data penelitian dapat di analisis dan disusun secara sistematis. Sehingga data yang di peroleh dapat menjelaskan dan menjawab masalah yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mengembangkan

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 4; Bandung: Alfabeta, 2021), h. 101-102.

sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan mendapat jawaban tentang bagaimana penerapan akad dalam sistem bagi hasil gula merah dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek bagi hasil gula merah di Desa Betteng.

3. Penarikan kesimpulan.

Semua data yang dikumpulkan oleh peneliti baik itu data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu deskripsi menurut kualitas, yang berlaku pada kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait skripsi ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁶

1. Uji kredibilitas

Menurut Sugiyono uji kredibilitas dilakukan dengan cara triangulasi merupakan teknik pemeriksanaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 92

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.³⁷

2. Uji Transferabilitas (Transferability)

Sugiyono menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif.

3. Uji Dependabilitas (Dependability)

Dijelaskan juga oleh Sugiyono bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.³⁸

³⁷ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (cet,1; Bandung :Alfabeta,2019), hlm 92

³⁸ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet,1; Bandung :Alfabeta,2019), hlm 376-377

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DESA BETTENG KECAMATAN PAMBOANG

1. Perspektif Sejarah dan Pemerintahan

Desa Betteng dengan luas wilayah 8,4 km² merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang yang dibentuk sejak Tahun 1986, dan kedudukan atau statusnya sebagai desa kembali dipertegas berdasarkan Peraturan Bupati Majene No.7 Tahun 2010 dan No.8 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemekaran Desa/ Kelurahan, dan saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yakni Sultan,S.Pd.,M.Pd yang menjabat sejak Tahun 2017 sampai sekarang. Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Desa Betteng memiliki sejarah pergantian kepemimpinan pemerintahan seperti disajikan berikut.³⁹

Sejak terbentuk, kepemimpinan di Desa Betteng sudah enam kali berganti, dengan rata-rata masa jabatan 2 tahun sampai 10 tahun. Hal ini memberikan dinamika kepemimpinan pemerintahan dan politik di desa tersebut dengan sejarah kepemimpinan yang berlangsung dari masa ke masa, dan masyarakat tentunya mempunyai pengalaman dipimpin oleh kepala desa yang masa jabatan dan kepemimpinannya cukup lama. Tanpa terasa, usia Desa Betteng sudah 37 tahun, dan telah menjalani dinamika pemerintahan dan pembangunan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan ber-desa yang aman, tertib, tentram dan damai, memelihara stabilitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan desa,

³⁹ Profil Desa Betteng

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, serta menciptakan suatu tatanan kehidupan yang lebih baik bagi desa dan masyarakatnya.⁴⁰

Kepala Desa Betteng sebagai pemimpin tertinggi di desa-nya, memiliki hubungan historis dan psikologi sosial dengan masyarakat yang dipimpinnya, memiliki pengaruh yang besar, dihormati dan dihargai, dipatuhi perintah atau instruksinya sehingga dapat berperan sebagai motivator dan dinamisator. Oleh karena itu pula, Kepala Desa Betteng mempunyai beban tugas dan tanggung jawab yang berat, yang senantiasa dituntut memainkan multi peran yakni sebagai pemimpin formal dan pemimpin non formal. Kedudukan Kepala Desa secara formal adalah sebagai aparatur pemerintahan yang terikat oleh struktur birokrasi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk kepada pimpinan di atasnya yakni Camat dan Kepala Daerah, dan secara non formal, Kepala Desa berperan sebagai pelayan bagi masyarakat yang dipimpinnya, melayani berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam 1x24 jam.⁴¹

Dalam menjalankan kepemimpinannya saat ini, Kepala Desa Betteng didukung seorang Sekretaris Desa dan beberapa orang pegawai/ staf sebagai sumber daya aparatur. Selain itu, juga didukung beberapa fasilitas atau prasarana seperti gedung kantor permanen, ruang kerja, peralatan kerja administrasi seperti

⁴⁰ Profil Desa Betteng

⁴¹ Profil Desa Betteng

meja, kursi, lemari arsip, laptop, print dan peralatan operasional seperti kendaraan roda dua atau sepeda motor, termasuk beberapa peralat pendukung lainnya.

2. Perspektif Geografi, Topografi dan Iklim

Desa Betteng secara geografis seluruh wilayahnya adalah daratan, bukan daerah pesisir dan pantai atau laut, dan mempunyai luas wilayah 8,4 km² sebelum pemekaran (data BPS Kecamatan Pamboang Dalam Angka Tahun 2012), dan tidak mengalami perubahan pasca pemekaran (data Kantor Desa Betteng, April 2013) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Majene No.7 Tahun 2010 dan No.8 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemekaran Desa/Kelurahan.

Letak geografi Desa Betteng adalah antara 20 38" 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00"-1190 4 45" Bujur Timur, dan wilayahnya berada pada ketinggian 28 meter di atas permukaan laut (dpl) (data BPS Kecamatan Pamboang Dalam Angka, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa topografi wilayah daratannya adalah dataran yang mempunyai potensi hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, tambang dan energi, yang kesemuanya memerlukan pengelolaan dan pengembangan secara baik dan maksimal. Potensi geografi dan topografi wilayah tersebut memerlukan arahan kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam perencanaan pembangunan desa.⁴²

Terkait dengan iklim, secara umum iklim musim yang berlaku di Kabupaten Majene juga berlaku di Desa Betteng, yaitu musim hujan dan musim

⁴² Profil Desa Betteng

kemarau. Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air yang mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret, arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Kedua musim tersebut silih berganti sepanjang tahun. Musim hujan dimanfaatkan oleh penduduk Desa untuk bercocok tanam atau mengelola lahan pertanian dan perkebunan, melakukan budidaya ikan dan berbagai kegiatan lainnya.

Curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 456,4 mm³ dengan hari hujan 26, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 1,6 mm³ dengan jumlah hari hujan 24. Kelembaban udara berkisar antara 73% sampai 82% atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79 %. Temperatur rata-rata sepanjang tahun sekitar 27,68°C, dengan suhu minimum 24,750 dan suhu maksimum 31,64°C. Curah hujan tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan berbagai kebutuhan penduduk atas sumber air untuk melancarkan aktivitas dan memelihara kelangsungan hidup dan pola pencahariannya.⁴³

3. Perspektif Pemanfaatan Ruang

Dinamika aktivitas masyarakat dan pembangunan pada berbagai sektor usaha dan pekerjaan serta kegiatan lainnya di Desa Betteng telah mendorong peningkatan pemanfaatan atau penggunaan lahan/ daratan untuk memenuhi berbagai keperluan. Pemanfaatan ruang seiring dengan dinamika pembangunan dan perkembangan aktivitas masyarakat yang membutuhkan permukiman, perkantoran

⁴³ Profil Desa Betteng

(baik kantor pemerintah maupun kantor swasta), lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (seperti sekolah, taman, ruang terbuka hijau/ RTH, pusat pelayanan kesehatan, kolam renang, lapangan olah raga, tempat parkir), lahan untuk fasilitas perekonomian dan perdagangan (seperti kebutuhan untuk pembangunan pasar, koperasi, warung, kios, rumah toko/ ruko), lahan industri (seperti lokasi pabrik), lahan pertanian (sawah, lahan tanaman hortikultura, pengairan/ irigasi), lahan perkebunan, lahan peternakan (seperti tempat penggembalaan, kandang ternak), lahan perikanan (seperti kolam ikan, tambak, tempat pembibitan ikan, lokasi usaha), kawasan hutan, infrastruktur jalan dan saluran drainase.

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi adalah terjadinya alih fungsi ruang atau lahan oleh berbagai aktivitas masyarakat seperti pengalihfungsian lahan pertanian dan perkebunan serta lahan hutan untuk permukiman, termasuk pengalihfungsian hutan mangrove menjadi lahan permukiman dan tambak. Ruang terbuka hijau (RTH) cenderung semakin berkurang akibat meningkatnya alih fungsi lahan. Oleh karena itu, perlu ada penataan ruang dengan menetapkan fungsi-fungsi kawasan di Desa Betteng.⁴⁴

4. Perspektif Budaya

Sebagian masih cenderung mempertahankan warisan nilai-nilai budaya dari leluhurya Warga Perspektif budaya di Desa Betteng dikarakteristikan atau dicirikan oleh masyarakat yang masyarakat mengedepankan nilai-nilai religius dan gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya. Struktur atau komposisi etnis masyarakat yang homogen dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, bahasa,

⁴⁴ Hasil Observasi Di Kantor Desa Betteng

kepercayaan dan agama, serta dukungan sarana dan prasarana ibadah, kesemuanya membentuk satu kesatuan bingkai budaya yang berlangsung secara terus menerus dalam interaksi sosial budaya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Etnis Mandar sebagai penduduk asli masih sangat kuat eksistensinya di Desa Betteng baik dalam hal nilai-nilai budaya dan tradisi - adat istiadat maupun bahasa. Etnis Mandar sangat menjunjung nilai-nilai religius Islam yang telah melebur ke dalam nilai-nilai budaya Mandar yang kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai kejujuran, kegotongroyongan, kesopanan, saling menghargai dan menghormati, saling tolong menolong, saling bekerjasama dan bahu membahu, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, saling menghargai perbedaan pendapat, serta sikap keterbukaan termasuk dalam menerima etnis pendatang dan memelihara kerukunan hidup, toleransi dan kehidupan yang harmonis dan damai. Penduduk yang mayoritas beragama Islam, memanfaatkan fasilitas ibadah berupa 4 buah masjid untuk kegiatan ibadah maupun kegiatan organisasi kemasyarakatan serta perayaan hari-hari besar keagamaan dan acara ritual keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad S.a.w, Isra' Mi'raj, khatam Qur'an, khitanan.

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya tersebut, memerlukan program Revitalisasi, peningkatan sarana dan prasarana budaya (seperti pengembangan sanggar seni dan tari, perpustakaan desa, pengembangan lembaga adat istiadat), peningkatan fasilitas keagamaan dan lembaga siar agama, pengadaan pusat kajian budaya, dan mengintensifkan internalisasi nilai-nilai budaya kepada para remaja dan pemuda.

5. Perspektif Pertanian

Pembangunan sektor pertanian di Desa Betteng memerlukan dukungan sarana dan prasarana, ketersediaan lahan, kelembagaan dan pembiayaan serta pemasaran. Berikut disajikan gambaran mengenai pengelolaan sektor pertanian disajikan berikut. Pengembangan pertanian di Desa Betteng memerlukan pendekatan manajemen usaha fani dan penerapan sistem mekanisasi pertanian dan teknologi serta program pemberdayaan berkesinambungan. Oleh karena itu, peran kelembagaan (baik pemerintah maupun swasta), dan partisipasi masyarakat sangat vital dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian desa.

6. Perspektif Perkebunan

Di Desa Betteng, usaha perkebunan menjadi salah satu aktivitas dan pola pericaharian bagi penduduk. Karakteristik pengelolaan usaha perkebunan di desa tersebut dapat disajikan Pengembangan sektor perkebunan di Desa Betteng memerlukan pendekatan manajemen usaha baik dalam optimalisasi pengelolaan - pemanfaatan lahan, pemeliharaan/ budidaya, pengolahan hasil dan produksi maupun pemasaran guna mengoptimalkan produktivitas hasil-hasil perkebunan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kontribusi.

B. Penerapan Akad Sistem Bagi Hasil Gula Merah Di Desa Betteng

Salah satu penopang perekonomian Desa Betteng adalah pengelolaan gula merah yang saat ini menjadi penghasilan terbesar di Desa Betteng . Pemerintah desa sudah berupaya melakukan pengembangan pengelolaan gula merah tersebut.

Adapun analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Betteng adalah sebagai berikut.

1. Pihak Pemilik Kebun Menyediakan Lahan Yang Sudah Ditanami Pohon Aren Kepada Petani Pekerja.

Maksud dari poin pertama itu adalah pemilik yang mempunyai lahan dan pohon sedangkan penggarap hanya pengelola hasil dalam hal ini kerja sama mereka tidak tertulis namun dilakukan secara lisan dan kerja sama bagi hasilnya 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik kebun.

Praktek kerjasama bagi hasil di Desa Betteng Kecamatan Pamboang kabupaten Majene, pada umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan adat setempat yang berlaku, yakni perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut di Desa Betteng selama ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara petani pemilik kebun dan petani pekerja. Sehingga untuk sah atau tidaknya tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak kerjasama bagi hasil gula merah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya.

Pada prinsipnya kerjasama bagi hasil di Desa Betteng yaitu hasil dari gula merah tersebut dibagi menjadi 2 bagian yakni, sebagian pembagian kerjasama 40% untuk pemilik kebun dan 60% untuk petani pekerja dan semua biaya perawatan, biaya pupuk, biaya *pambuli* (campuran untuk air nira berupa kayu nangka, kapur, dan air) ditanggung oleh penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa responden yang melaksanakan kerja sama bagi hasil dengan cara menggarap gula merah. Dalam hal pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh Bapak Mustapa kerjasama ini pada umumnya yaitu pemilik kebun mencari orang yang dipercaya untuk mengelola dan mengerjakan kebun aren miliknya atau sebaliknya. Akan tetapi hal yang terpenting dari kerjasama tersebut yaitu kesepakatan antara keduanya, dimana sang pemilik kebun menyediakan kebun gula arennya kepada penggarap untuk dikelola dan dirawat, kemudian hasil yang diperoleh dari kebun tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁴⁵ sama halnya yang di sampaikan oleh bapak udin yang menyatakan bahwa : kalau hasil gula merah 3 buah maka tidak dibagikan kepada pemilik karena tidak memenuhi kebutuhan penggarap. Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Sahabuddin hal tersebut sudah menjadi turun temurun sehingga yang berlaku di Masyarakat desa betteng pembagiannya yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk penggarap.⁴⁶

2. Pihak Pemilik Kebun Menyediakan Tanah Kosong Kepada Petani Penggarap Untuk Ditanami Pohon

Poin yang dijelaskan pada poin ke 2 bahwa pemilik hanya menyediakan lahan untuk penggarap untuk menanami pohon gula aren dan di rawat sampai bisa menghasilkan niran untuk dijadikan gula merah.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara lisan

⁴⁵ “Wawancara dengan bapak Mustapa, 22 Juli 2023, di Desa Betteng

⁴⁶ “wawancara dengan bapak udin dan bapak sahabuddin 25 Juli 2023, di Desa Betteng

maupun tertulis dengan bagi hasil yang disepakati. Adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani di Desa Betteng, biaya penanaman, biaya penggarapan, obat-obatan, serta peralatan semua berasal dari petani pekerja. Untuk pembagian hasil dalam kerjasama ini yaitu dengan cara membagi hasil gula merah 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan yaitu ketika dalam 1 hari bisa menghasilkan 5 buah gula merah maka yang di dapat oleh penggarap sebanyak 3 buah gula merah sedangkan sipemilik mendapatkan 2 buah gula merah.

Setelah selesai masa panen maka akan dibuat perjanjian baru atau akad baru dengan sistem pembagian hasil sama dengan sistem kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun yaitu dibagi menjadi 2 bagian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik kebun. Selain dengan menggunakan sistem tersebut, pembagian hasil juga bisa menggunakan sistem sewaan. Namun Masyarakat yang ada di Desa Betteng tidak tertarik menggunakan sistem ini, kebanyakan menggunakan sistem yang awal. Setelah itu akan diadakan musyawarah untuk membuat akad baru atau menghentikan kerjasama.

3. Proses Pembuatan Gula Merah

Adapun proses pembuatan gula merah yaitu pertama menyiapkan tempat yang akan dijadikan wadah penampung untuk menampung *manyang*(air nira) akan tetapi sebelum wadah tersebut dibawa kekebun terlebih dahulu penggarap mengisikan dulu pambulinya (campuran yang terdiri dari kayu nangka, kapur, dan air) ke dalam wadah tersebut.

Kemudian wadah tersebut disimpan di pohon nira khususnya di tangkai yang ada air niranya, wadah tersebut didiamkan selama semalaman full agar bisa terisi kemudian pagi pukul 06.00 penggarap ke kebun mengambil wadah tersebut yang sudah terisi air nira. Kemudian di masak di atas api yang besar menggunakan kayu bakar setelah mendidih penggarap mencampurkan parutan kelapa sedikit untuk hasil yang maksimal kemudian diaduk menggunakan spatula sampai mengental dan mengeras setelah itu penggarap mengangkat dari tungku kemudian di aduk sebelum di cetak agar hasilnya membentuk maksimal dan tidak mencair kemudian didinginkan kira-kira 15 menit sampai bisa di keluarkan dari cetakan kemudian di kemas menggunakan daun pisang yang kering.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mustapa menyatakan bahwa sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Mustapa menyatakan bahwa pembagian hasil gula merah berdasarkan kesepakatan antara pemilik pohon dan penggarap yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik pohon dengan syarat seluruh bahan yang diperlukan untuk membuat gula merah tersebut ditanggung oleh penggarap⁴⁷.

Berdasarkan proses di atas pemilik pohon aren tidak akan bisa mengelolah sendiri sehingga membutuhkan tenaga orang lain untuk mengelolah aren miliknya, sebab itulah memerlukan akad antara pemilik pohon aren dengan penggarap, pemilik aren disini merupakan orang yang memiliki pohon aren atau orang yang punya wewenang penuh atas pohon aren tersebut.

⁴⁷ Wawancara dengan Mustapa, 22 Juli 2023, di Desa Betteng

Penggarap yaitu orang mengelolah atau membuat aren menjadi gula merah antara pemilik dengan penggarap dilakukan secara lisan dan sangat jarang dibuat secara tertulis. hal ini sudah sesuai dengan berdasarkan masyarakat didesa betteng.

Akad ini dilakukan dengan cara membagi hasil atas jadinya gula merah dihitung dari berapa jumlah gula merah yang jadi, Misalnya 5 buah gula merah dibagi mejadi 3 penggarap dan 2 bagian untuk pemilik namun jika hasilnya hanya ada 3 maka tidak dibagi kepada pemilik pohon karena sesuai kesepakatan di awal pemilik dan penggarap hasil pembagiannya yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik dengan syarat semua perawatan pohon aren termasuk pupuk dan campuran air nira (*pambuli*) ditanggung oleh penggarap oleh sebab itu jika hasil dari gula merah hanya 3 buah maka tidak dibagi kepada pemilik karena tidak mencukupi modal yang sudah dikeluarkan oleh penggarap.

Masyarakat Desa Betteng melakukan strategi dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari yakni melalui kerjasama bagi hasil dibidang perkebunan. Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Sebelum terjadinya kerjasama bagi hasil tersebut, mereka melakukan suatu akad atau perjanjian tentang bagaimana sistem kerjasama serta bagaimana sistem bagi hasilnya. Tujuan dari adanya kerjasama bagi hasil ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau tanah garapan serta untuk meringankan pekerjaan para pemilik kebun.

Kerjasama bagi hasil dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan. Bercocok tanam baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan merupakan kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus bagi orang yang hendak melakukannya, oleh karenanya tidak semua orang dapat melakukannya. Pihak yang memiliki kebun dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelolanya dengan suka rela memberikan kepercayaan kepada petani pekerja yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian dan tidak mempunyai kebun untuk di kelolanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil gula merah terdiri dari 2 cara yaitu pihak pemilik kebun menyediakan lahan yang sudah ada pohon arennya kepada petani pekerja dan pihak pemilik kebun menyediakan tanah kosong kepada petani pekerja untuk ditanami pohon aren.

Pemilik pohon sangat berperan dalam sistem bagi hasil tersebut karena tanpa adanya pemilik pohon yang menyerahkan pohon arennya ke penggarap untuk diolah maka akad pembagian hasil tidak akan terjadi begitupun dengan penggarap. Adapun hak yang harus diperoleh pemilik pohon yaitu harus mengetahui jumlah air nira yang dihasilkan dalam 1 pohon dan jumlah hasil gula merah dalam 1 kali panen sehingga tidak terjadi gharar sedangkan penggarap berperan untuk merawat dan mengelolah hasil dari pohon aren tersebut.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Praktek Bagi Hasil Gula Merah

Berdasarkan proses akad diatas pada bagian sebelumnya maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pembagian hasil gula merah ini masuk dalam akad musaqah dan muzara'ah adapun penjelasanya sebagai berikut .

1. Pihak pemilik kebun menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon aren kepada petani pekerja. Untuk bagi hasil pemilik kebun ini masuk dalam akad musaqah.

Secara bahasa musaqah berasal dari kata Saqa, arti kata tersebut adalah as-Saqqyang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola. Dalam literasi lain, musaqah diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya. Menurut syara' musaqah adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.⁴⁸

Berdasarkan hukum musaqah, petani bertanggung jawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya. Menurut Mazhab Malikiyah, musaqah dikategorikan dalam 5 macam, yakni : 1). Pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, dapat dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya anggur dan zaitun. 2).

⁴⁸ Shania verra nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, Jurnal qawanin, vol. 4, thn 2020, hlm 241

Pohon yang ditanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah, contohnya kayu jati, kayu mahoni, dll, 3). Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen, 4). Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah untuk dipanen namun mempunyai bunga yang dapat dimanfaatkan, contohnya bunga melati, mawar, anggrek dan lain lain, 5). Pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.

Hanafiyah berpendapat, rukun *musaqah* adalah ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama menyatakan rukun *musaqah* ada lima, yakni 1) Dua orang yang berakad, dalam hal ini penggarap dan pemilik pohon 2) Objek *musäqah*, dalam hal ini pohon aren 3) Pekerjaan, dalam hal ini pemilik adalah pemilik sedangkan penggarap adalah orang yang mengelola 4) Bagi hasil, 5) Shighat dalam hal ini segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat-syarat *musaqah* adalah:⁴⁹

1. Dua orang yang berakad disyaratkan: 1) Cakap hukum (ahliyah) artinya baligh dan berakal karena akad *musaqah* adalah akad *muawadhah*

⁴⁹ Shania verra nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, Jurnal *qawanin*, vol. 4, thn 2020, h 243

(penyerahan) dan muamalah (saling bekerja) dalam masalah harta, seperti akad mudharabah. Dengan demikian, tidak sah akad musaqah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak. Dalam akad bagi hasil gula merah sudah dilakukan oleh dua orang dan keduanya adalah cakap hukum dan sudah dewasa dan rata-rata orang tua sehingga terpenuhi rukun dan syarat *musyaqoh*.⁵⁰ Dalam akad bagi hasil gula merah syarat orang berakad telah terpenuhi karena akad terjadi oleh pemilik lahan dan pohon dengan penggarap atau membuat gula merah.

2. Objek musaqah harus jelas jenis tanaman dan keadaannya. Dalam masalah jenis tanaman yang dijadikan objek akad *musaqah* terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama hanafiyah tanaman yang dijadikan objek akad adalah tanaman pohon aren yang dapat hidup selama satu tahun atau lebih tanaman yang berbuah seperti kurma, anggur dan apel dan sejenisnya. Sehingga hukum keduanya terpenuhi karena objek musaqah dalam hal ini adalah pohon aren termasuk tanaman yang hidup selama setahun sehingga syarat kedua ini sudah terpenuhi karena termasuk objek *musaqah* dari jenis dan kandungannya.
4. Bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara disyaratkan hasilnya adalah untuk dua orang yang berakad. Artinya, pemilik lahan dan petani. Keduanya berserikat dalam memiliki hasil dari tanaman tersebut. Tidak sah hasil tanaman tersebut diperuntukkan sebagian untuk orang yang tidak terlibat dalam akad. Dalam syarat ketiga ini terpenuhi karena sudah ada sistem bagi

⁵⁰ Shania verra nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)*, *Jurnal qawanin*, vol. 4, thn 2020, hlm 243

hasil yang sudah disepakati antara kedua belah pihak keduanya berserikat dan memilih hasil tanaman tersebut adalah tanaman yang dikelola penggarap dan penggarap menentukan bagiannya dan untuk baginya dan untuk bagian pemilik sehingga sudah terpenuhi syarat ketiga.

5. Pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya. Sebelum dikelola jadi gula merah, ada kesepakatan sebesar 60% untuk penggarap dan sebesar 40% untuk pemilik, Namun penyampaian akad hanya dalam bentuk lisan bukan tulisan. Alasan dilakukan akad secara lisan ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan persentase 60% dan 40% merupakan hukum adat yang mengikat bagi pemilik dan penggarap sehingga syarat keempat ini sudah terpenuhi.
6. Pekerjaan pengelolaan disyaratkan petani/pekerja bebas dalam pekerjaannya dan diserahkan sepenuhnya kepadanya. Jika dipersyaratkan oleh pemilik lahan pengelolaan lahan dilakukan bersama, akad *musaqah* menjadi batal. Di samping itu, juga disyaratkan pekerjaan petani/pekerja hanya mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan akad *musaqah* saja, yakni penyiraman, pemeliharaan, dan penjagaan. Tidak boleh disyaratkan ada pekerjaan lain, seperti menggali sumur di lahan pertanian tersebut. Jika hal ini dilakukan, akad *musaqah* menjadi batal. Penggarap dan pemilik sudah membuat kesepakatan bahwa tidak ada pekerjaan lain kecuali pekerjaan yang sudah disepakati dalam hal ini yaitu merawat pohon nira sampai bisa menghasilkan gula merah. Sebagaimana wawancara penulis dengan mustapa yang menyatakan pohon dijaga dan diambil air niranya sampai jadi gula merah.

7. Akad *musaqah* dilakukan sebelum tanaman berbuah atau sudah berbuah akan tetapi belum layak dipanen. Jika perjanjian *musaqah* dilakukan ketika tanaman sudah layak panen maka akad yang dapat dilakukan adalah ijarah bukan *musaqah*. Dalam hal ini pemilik dan penggarap melakukan akad pada saat sudah menghasilkan yakni gula merah diproduksi bukan pada saat pohon aren dipanen namun air nira dari aren yang diambil oleh penggarap untuk dijadikan gula merah, ini bisa terjadi setiap hari tanpa harus menunggu musim panen, hal senada yang disampaikan dengan oleh bapak udin yang menyatakan bahwa kalau hasil gula merah 3 buah maka tidak dibagikan kepada pemilik karena tidak memenuhi kebutuhan penggarap.
8. Jangka waktu perjanjian harus jelas karena akad ini hampir sama dengan ijarah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asyaibani, penetapan jangka waktu dalam *musaqah* bukan merupakan suatu keharusan, tetapi tergantung kepada kebiasaan tanaman. Akad bagi hasil gula merah ini jangka waktunya adalah setelah pada saat air nira telah menjadi gula merah yang mana proses pembuatan gula merah ini memakan waktu kurang lebih 1 hari untuk 5 jergen air nira, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sahabuddin hal tersebut sudah menjadi turun temurun sehingga yang berlaku di Masyarakat Desa betteng pembagiannya yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk penggarap.
9. Shighat, disyaratkan jelas menunjukkan makna *musaqah* seperti "Saya minta engkau menyiram kebun saya "atau lafal yang semakna dengan ini. *Musaqah* tidak sah diakadkan dengan lafal ijarah karena *musaqah* dan ijarah dua akad yang berbeda. Sementara itu, Hanabilah membolehkan akad *muzara'ah*,

musaqah dengan lafal *ijarah*, yakni mengupahkan pemeliharaan tanah berdasarkan bagi hasil." Dalam akad gula merah sighthat diucapkan pada saat pemilik lahan dan pohon memanggil penggarap untuk merawat pohon aren dan memproduksi air nira menjadi aren.

a. Dalil Musaqah

Pasal 222: Rukun musaqah adalah: tanaman yang dipelihara dan d) akad

Pasal 223: Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara; 2 Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 224: Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaannya

Pasal 225: Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad

Pasal 26: Pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugas- nya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

b. Berakhirnya akad musaqah

Akad musaqah berakhir apabila:

a). Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis

b). Salah satu pihak meninggal dunia. Jika petani meninggal dunia, ahli

warisnya dapat melanjutkan pekerjaan jika tanaman belum dipanen.

Apabila pemilik kebun yang meninggal dunia, petani harus tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Jika kedua belah pihak meninggal dunia, ahli waris dapat membuat kesepakatan apakah melanjutkan atau menghentikan

akad. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad musaqah dapat diwariskan jika salah satu pihak meninggal dunia. Menurut Ulama Hanabilah akad musaqah sama dengan akad muzara'ah yakni bersifat ghairu lazim. Para pihak dapat membatalkan akad sebelum buah dipanen. Namun, jika pembatalan akad dilakukan ketika tanaman siap untuk dipanen maka buah itu harus dibagi sesuai dengan kesepakatan.

c). Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang dimaksudkan di sini di antaranya petani penggarap tersandung kasus pidana pencurian yang membuat ia dipandang tidak lagi cakap hukum, atau sakit yang membuat ia tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan hanya karena pihak petani uzur. Syafi'iyah juga menyatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena uzur.

1. Pihak pemilik kebun menyediakan tanah kosong kepada petani penggarap untuk ditanami pohon

a. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen.

Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian muzara'ah ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan. Dapat disimpulkan muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.

b. syarat *muzara'ah*

Sedangkan syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' antara lain : 1). Berhubungan dengan orang yang berakad; harus *mumayyiz* dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama madzhab *Hanafiyah* berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang *murtad* dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asySyabani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam. 2). Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan; harus jelas dan dapat ditanam,3). Berhubungan dengan tanah yang dikelola : a) Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut b) Batas-batas tanah harus jelas c) Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah, 4).Berhubungan dengan hasil panen: a) Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad 2)

Hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad b) Pembagian hasil panen sudah diketahui c) Tidak boleh ada tambahan 5). Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan 6). Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.

a. Rukun *Muzara'ah*

Adapun rukun muzara'ah yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah: a. *Sighat* (ijab dan qabul) b. *'Aqidain* (orang yang berakad) c. Objek akad *muzara'ah*, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman).

2. Landasan Hukum Muzara'aha.

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang didalamnya terkandung dasar hukum musaqah adalah QS. Al-Maidah/5:2 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu

kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terjemahan Bahasa mandar:

Inggannana to matappa, da leba mie pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba olo-olo Hadya, anna olo-olo Kala'id, anna da to'o mie (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla birang anna riona Puangna. Anna mua' puramo o mie mahhajji malamo'o mie marangngang. Anna da mie sawa cal'mu lao di mesa kaum sawa diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna mansusu- kangno'o menjari pagau sitalu tulungo (mappogau) aplangan anna takwa, anna da mie situlu- tulung mappogau dusa anna mambulallo atorang Anna peatakwao mie lao di Puang Allah Taala. sitongangna Puang Allah Taala passessa-Na. gang maberi.⁵¹

Letak akad *Muzaraah* ada pada perjanjian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik pohon aren dengan kesepakatan bagi hasil 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik pohon. Berdasarkan hasil penelitian bagi hasil gula merah hubungan antara penelitian dengan akad *Muzaraah* dan *Musaqah* yaitu kerena dimana akad *Musaqah* sendiri dapat diartikan bahwa kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut sedangkan *Muzara'ah* dapat diartikan bahwa kerja sama antara penggarap dan pemilik pohon.

Adapun kelemahan dalam akad *Musaqah* dan *Muzara'ah* dalam akad bagi hasil karena seluruh akadnya itu diucapkan secara lisan tidak dibuat secara tertulis padahal berdasarkan pendapat para ulama syafi'iyah merujuk pada rukun dan syarat bagi hasil.

⁵¹ *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Mkassar, direktorat jendral bimas islam kementrian agama Republik Indonesia,2019)h 73-74

a. Shighat

Shighat yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shighat* dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Dalam praktiknya dilapangan, pada umumnya dilakukan berdasarkan hukum adat setempat yang berlaku yakni perjanjian dilakukan secara lisan atau tidak tertulis atas dasar suka sama suka dan lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Dengan cara pihak penggarap datang menemui pemilik kebun dengan pernyataan ingin mengurus kebunnya dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan akad atau perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam QS: Al-Baqarah/2: 282

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua- mala-o) mie' andiang silennarang me apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis), anna sitinyannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna. Anna mua' to manginrang di'o malamma akkalangna iyade' malammai

keadaanna iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappau na malampu. Anna pepesa'biangi lao di da'dua tau tommuane di sesemu. Anna mua' andiang-diang da'dua tommuane jari malao maala mesa tommuane anna da'dua to baine iya di olo'i na massa'bi, mua' diang mesa tau maaluppei diang dua mala mappaingarang. Dai sa'bi di'o bondo-bondoang mua' diperoai, anna da palanre mattulis inrang, mau saicco' iyade' mai'di lambi' wattu pambayarangna. Iya bassa di'o la'bi adili di sesena Puang Allah Taala anna la'bi mappamasse passa biangna andiang mappapole abata-batang, (tulisi di'o muamala-o), padagangan tunai iya mupogau', jari andiang-diang dosa di sesemu mua' andiangi mutulis. Anna pepesa'biangi mua' sipa'balu'io mie', anna dai panulis anna sa'bi (paselaengna maar iya dino muamalao (assinyumaian sisussai. Mua diangoo mappogau hasa, dro jari sitongangna iya bassa di'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa'guruo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

b. Dua orang atau pihak yang berakad(al-,aqidani).

Disyariatkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan. Dari penelitian lapangan, pihak yang berakad di Desa Betteng yaitu petani pemilik lahan dan petani pekerja. Artinya rukun dan syarat dari pihak yang berakad adalah adanya akad antara pemilik kebun dan petani pekerja yang melakukan praktik kerjasama.

c. Kebun dan semua pohon yang berbuah

Semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilnya, baik yang berbuahnya satu kali kemudian mati, seperti padi jagung, padi dan yang lainnya. Pada dasarnya musaqah adalah dikhususkan pada tanaman perkebunan yang pohonya

berakar kuat dan berusia minimal satu tahun. Dengan demikian, jenis tanaman yang akan menjadi objek penelitian haruslah jelas wujudnya. Kebun yang diparokan atau yang menjadi objek kerjasama *musaqoh* dalam penelitian ini adalah perkebunan gula aren . Hal ini menunjukkan bahwa pohon aren merupakan pohon yang bisa diambil manfaatnya meskipun pohon aren bukan tanaman yang diambil buahnya tetapi dapat diambil airnya melalui tangkai yang tumbuh di samping pohonnya dan pohon aren bisa di panen saat berusia 5 tahun. Sehingga kebun yang diparokan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*.

d. Masa Kerja

Masa kerja dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktunya. Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama perkebunan gula aren sebagaimana yang diperoleh dilapangan bahwa dalam kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Betteng terdapat 95,5% yang tidak ditentukan jangka waktunya. Kerjasama dalam petani gula mera bisa berlangsung lama dan juga bisa berlangsung sangat cepat tergantung kemampuan pekerja.

e. Buah

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan kerjasama penghasil gula merah atau *musaqah* dalam hal pembagian hasil gula merah yaitu sepakat di awal akad dengan pembagian persentase yaitu 60 % untuk penggarap dan 40 % untuk pemilik kebun . Selain itu ada juga responden yang melakukan kesepakatan 50 % untuk pemilik kebun dan 60% untuk penggarap dengan syarat pembelian pupuk, perawatan dan biaya obat-obatan ditanggung

oleh penggarap. Dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Betteng baik untuk kerjasama pada lahan yang sudah menjadi kebun ataupun lahan kosong merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam.

Akan tetapi untuk bentuk *sighat*, masa kerja dan buah atau pembagian hasil pada kerjasama tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *musaqah* dalam Islam. Meskipun demikian, pelaksanaan tersebut merupakan adat atau kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun sehingga dari adat atau kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum yang sifatnya tidak tertulis. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad yang termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yaitu: perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat yang menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan maksiat perbuatan maupun perkataan yang dilakukan berulang ulang tidak bertentangan dengan ketentuan nash al-Quran dan Hadits dan tidak mendatangkan kemudharatan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi semua kriteria tersebut, maka termasuk *urf* yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Alasan kenapa praktik bagi hasil gula merah dalam *Musaqah* karena musaqah dapat diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya. Dalam hal ini pemilik menyediakan pohon aren ke penggarap untuk dirawat sehingga bisa menghasilkan. Kemudian penggarap dan pengelola dalam hal ini menggunakan akad *Musaqah* untuk sistem bagi hasil.

Adapun Syarat-Syarat Yang Terpenuhi Adalah:

1. dalam akad bagi hasil pemilik dan penggarap semua sudah berakad dan musyawarah seperti penulis mewawancarai dari bapak bapak udin dan bapak mustapa sehingga system bagi hasil akadnya sudah terpenuhi
2. Kebun yang menjadi objek *musaqah* akan diserahkan sepenuhnya kepada perawat kebun tanpa adanya campur tangan dari si empunya kebun.
3. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
4. Akad itu diperbolehkan syara'dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun bukan *aqid* yang memiliki barang.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap imbalanced amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila *ijab* dicabut kembali sebelum adanya *kabul*.
7. Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila orang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul, maka akad menjadi batal

Hasil panen dari kebun yang menjadi objek *musaqah* merupakan milik bersama, antara pemilik kebun dan pihak-pihak perawat kebun yang harus dibagi dengan sesuai kesepakatan⁵²

⁵² <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Gula Merah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Betteng sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Betteng dengan dua cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyediakan lahan yang sudah ada pohon arennya kepada penggarap untuk dirawat dan diambil airnya untuk dijadikan gula merah. Akad dilaksanakan dengan lisan dan resiko-resiko yang terjadi di tanggung bersama, Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60-40 yaitu 40 persen bagian untuk pemilik lahan dan 60 persen bagian untuk petani pekerja, adapun segala biaya yang dibutuhkan di tanggung oleh penggarap. Selain itu, dengan sistem sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan semua ditanggung oleh petani pekerja.
2. Pada praktiknya, kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat Desa Betteng sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan hasil peneliti, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Betteng belum memenuhi hukum ekonomi syariah diantaranya, dari pihak pekerja tidak menjelaskan secara detail mengenai hasil dari air nira dalam satu pohon misalnya 1 pohon aren itu bisa menghasilkan 5 jergen dan hasil gula merah dalam satu kali panen kepada pemilik pohon tersebut sehingga menimbulkan terjadinya gharar.

B. Implikasi

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, guna melengkapi hasil penelitian, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran dan masukan yang mungkin ada manfaatnya:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Betteng khususnya mereka yang melaksanakan kerjasama bagi hasil musaqoh agar dapat memperjelas semua rukun dan syarat yang sesuai dengan Islam.
2. Untuk menghindari adanya perselisihan diantara dua belah pihak, penulis menyarankan mungkin sebaiknya kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, meskipun hanya dituliskan di selebaran kertas.
3. Untuk menghindari terjadinya ketidak jujuran pihak penggarap maka perlu adanya pengawasan dari pihak pemilik kebun, terkait hasil yang didapatkan guna terciptanya keadilan diantara kedua belah pihak.
4. Untuk selalu mengutamakan Perspektif Ekonomi Syariah di dalam setiap tindakan yang akan dilakukan agar tidak terjadi kecurangan di antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta Tazkia Cendekia, 2001.
- Ashidiqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang : 1974
- Bodi Khalid Idham muh (Penerjemah), koroang mala"bi: Al-Quran terjemahan bahasa mandar dan indonesia (Makassar Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Dian setiawan 2019 Tinjauan Hukum ekonomi syariah Tentang sistem bagi hasil tanaman cabai (Studi Dusun 8 sendan ayu kecamatan padan ratu kabupaten lampung tengah)"
- Djuwaini, Dimyauddin 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiriis*, Jakarta: Kencana, 2020
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta Erlangga.
- Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2 Depok: Rajawali Pers, 2018
- <http://punyahari.blogspot.com>
- <https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/>
- <https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/>
- <https://www.idntimes.com/life/education/dinda-trisnaning-ramadhani-2/apa-itu-musaqah>
- Kartisa ,2020 “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli*”¹
- Kutipan Al-quran Kementrian Agama, Jakarta: Al-Quran, 2021
- Mahmudin Pasaribu, *Hukum Islam Indonesia*, Medan: IAIN Sumatra Utara, 1984
- Maymunah, 2018, “*penerapan pola bagi hasil pemilik kebun dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam persepektif ekonomi Islam*”
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagihasil Di bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Pasaribu Mahmudin, *Hukum Islam Indonesia*, Medan: IAIN Sumatra Utara, 1984

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok : Rajagrafindo persada, 2017
- Setiawan Dian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Shania verra nita, *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Jurnal Qawanin*, vol. 4 no.2)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Kencana: Prenadamedia goup. 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman Wawancara

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan/Narasumber
1	Bagaimana penerapan akada pada sistem bagi hasil gula merah didesa betten	Bagaimana cara memilih penggarap yang baik dan sesuai dengan sumber daya manusia yang memadai	Pemilik Pohon
		Apakah hak dan kewajiban selaku pemilik pohon aren dalam bagi hasil tersebut	Pemilik Pohon
		Berapa lama anda menjadi penggarap gula aren	penggarap
		Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan sistem bagi hasil gula merah	Pemilik dan penggarap
		Apa saja kendala yang dihadapi penggarap dalam mengelolah pohon aren	Penggarap
		Apakah pernah terjadi konflik antara penggarap dan pemilik pohon aren dan bagaimana mengatasi konflik tersebut	Penggarap dan pemilik
2	Bagaimana Tinjauan Hukum ekonomi syariah tentang Praktek Bagi Hasil Gula Merah	Bagaimanakah bentuk dari perjanjian bagi hasil gula merah dan alasan apa yang membuat melakukan kerja sama bagi hasil ini	Pemilik dan penggarap
		Hak dan kewajiban selaku penggarapa gula merah dalam bagi hasil tersebut	penggarap
		Apakah dampak dari pelaksanaan bagi hasil gula aren bagi penggarap dan keluarga	Penggarap
		Bagaimana pandangan anda tentang bagi hasil gula aren yang di praktekan masyarakat desa betten kecamatan pamboang	Tokoh Masyarakat
		Bagaiamana pandangan anda tentang bagi hasil gula aren yang di praktekan masyarakat desa betten kecamatan pamboang	Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN PAMBOANG
DESA BETTENG**

Alamat: Jln. Buttu Karappuang Timbogading No. Betteng 91451

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 450-291.1/DB/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARUN HADAMING, S.Sos., M.Si**
 Alamat : Timbogading Utara Desa Betteng
 Jabatan : Kepala Desa Betteng

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **HAJARIASMI, S.H**
 NIM : 20256119015
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi/Universitas : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM


Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten terhitung dari tanggal 2 Januari s/d 2 Februari 2019 dalam rangka penulisan Skripsi deng Judul :
“ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL GULA MERAH DALAM PERSPEKATIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA BETTENG”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 2 Juli 2024

an.Pj Kepala Desa Betteng

KASI PEMERINTAHAN



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene di Majene
2. Dekan Ilmu Komputer Majene di Majene

LOKASI PENELITIAN DESA BETTENG



WAWANCARA DENGAN PENGGARAP GULA MERAH

WAWANCARA DENGAN PEMILIK POHON AREN



**WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DAN
PEMERINTAH DESA**



PROSES PEMBUATAN GULA MERAH



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Hajariasmi atau sering disapa dengan panggilan Asmi, Lahir di Timbogading, 17 Agustus 2000. Penulis merupakan anak Pertama dari 6 bersaudara dari pasangan ayah bernama Sapyuddin dan ibu bernama Hasmiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Betteng, Kec. Pamboang, Kab. Majene.

Penulis memulai Pendidikan di TK Aisyiyah pada tahun 2003-2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SD 12 Timbogading pada tahun 2007-2013, selanjutnya di SMPN 1 Pamboang pada tahun 2013- 2016, selanjutnya di SMAN 1 Pamboang pada tahun 2016-2019. Di tahun 2019 penulis kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, lulus melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai Mahasiswa STAIN MAJENE pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana Hukum, skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL GULA
MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI DESA BETTENG”**